



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Dana Insentif Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2022 tentang Pedoman Teknis Penyampaian Laporan Dana Insentif Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID

adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

6. Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua yang selanjutnya disebut DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua adalah DID yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik di tahun berjalan yang meliputi dukungan pemerintah daerah dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah.
7. Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah barang yang dibuat dan/ atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.
8. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.
9. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri melalui Penyedia selanjutnya disebut RUP PDN melalui Penyedia adalah RUP PDN yang dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa untuk produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil.
10. Belanja Daerah yang ditandai untuk Stunting yang selanjutnya disebut *Tagging Stunting* adalah belanja daerah yang digunakan untuk mendukung penurunan *prevalensi stunting*.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

Pasal 2

- (1) DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dialokasikan sebesar Rp23.304.804.000,- (*dua puluh tiga milyar tiga ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah*).
- (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi sebagai pendapatan pada tahun anggaran 2022 dan dialokasikan sebagai belanja pada APBD tahun anggaran 2023.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan kinerja daerah.
- (2) Kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kategori:
 - a. penggunaan PDN;
 - b. percepatan belanja daerah;
 - c. dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan *stunting*; dan
 - d. penurunan inflasi daerah.

Pasal 4

Kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada penghitungan nilai kinerja daerah terhadap tiap-tiap kategori, terdiri atas:

- a. kategori penggunaan PDN didasarkan pada:
 1. rasio RUP PDN melalui penyedia; dan
 2. rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia;
- b. kategori percepatan belanja daerah didasarkan pada rasio realisasi belanja daerah;
- c. kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan *stunting* didasarkan pada:
 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka;
 2. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial dan tingkat kemiskinan; dan
 3. rasio realisasi *Tagging Stunting* dan prevalensi *stunting*.

- d. kategori penurunan inflasi daerah didasarkan pada selisih atas nilai inflasi bulan Oktober tahun 2022 dengan nilai inflasi bulan Agustus tahun 2022 per daerah dan nasional.

Pasal 5

- (1) DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah.
- (2) Percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
 - a. perlindungan sosial, seperti bantuan sosial;
 - b. dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/ atau
 - c. upaya penurunan tingkat inflasi.dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas.
- (3) DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
 - a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
 - b. perjalanan dinas.
- (4) Wali Kota bertanggungjawab dalam penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua yang dilaksanakan secara optimal di tahun 2023.
- (5) Pertanggungjawaban atas penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dan laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua.
- (6) Laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat akhir bulan November tahun 2022.
- (7) Laporan realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling

lambat bulan Juni tahun berikutnya.

- (8) Dalam hal laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dan laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disampaikan, dilakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil.
- (9) Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) PD pengelola Dana Insentif Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (2) PD pengelola Dana Insentif Daerah menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua yang telah disusun.
- (3) Laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan bulanan DID dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

- (1) Dokumen berupa:
 - a. laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);
 - b. laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun

Berjalan Periode Kedua sampai dengan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5); dan

- c. laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

disusun dan disampaikan kepada Wali Kota, Sekretaris Daerah cq Badan Keuangan Daerah untuk kemudian diteruskan melalui portal pelaporan DID pada laman <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did>.

- (2) Laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah, dan telah dibubuhi cap dinas.
- (3) Laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sampai dengan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota atau pejabat pengelola keuangan daerah, dan telah dibubuhi cap dinas.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik.

Pasal 8

Format mengenai:

- a. laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
- b. laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7);
- c. laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pagar Alam, 17 Februari 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal, 17 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

SAMSUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TENTANG : PENGELOLAAN DANA INSENTIF
 DAERAH TAHUN ANGGARAN
 2023
 TANGGAL : 17 Februari 2023

A. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH
 KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA

LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH ATAS
 KINERJA
 TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....(1)
 TAHUN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini(2) menyatakan bahwa penggunaan Dana Insentif Daerah atas Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua direncanakan digunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan(3) dan dianggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atau peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Output	
		Jumlah	Satuan
1.(4)(5)(7)(8)
2.
Dst			
Jumlah(6)		

Demikian rencana penggunaan alokasi DID atas Kinerja tahun Berjalan Periode Kedua sebesar Rp (6).

.....(9)

.....,
 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 atau Sekretaris Daerah(1)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di Daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau wakil Gubernur untuk Daerah provinsi; b. Bupati atau wakil Bupati untuk Daerah kabupaten; c. Wali Kota atau wakil Wali Kota untuk Daerah kota; atau d. Sekretaris Daerah untuk Daerah provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua.
4	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
5	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
7	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
9	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
10	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
11	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA
TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(1)
TAHUN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini(2) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penggunaan Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2023 ini, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN:

- a. Periode Pertama Rp.....(3)
b. Periode Kedua Rp.....(4)
Jumlah Rp.....(5)

Penggunaan Dana

- a. Realisasi Penggunaan Dana Rp.....(6)
b. Persentase Penggunaan Dana%(7)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
.....(8)(9)(11)(12)
Jumlah(10)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp(10)), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,
.....(13)
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
.....(1)

.....(14)

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di Daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau wakil Gubernur untuk Daerah provinsi; b. Bupati atau wakil Bupati untuk Daerah kabupaten; c. Wali Kota atau wakil Wali Kota untuk Daerah kota; atau d. Pejabat pengelola keuangan Daerah.
3	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran Periode Pertama.
4	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran Periode Kedua.
5	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
6	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
7	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
8	Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
9	Diisi jumlah realisasi kegiatan.
10	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan.
11	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
12	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
13	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
14	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
15	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

C. FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA
 TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(1)
 (2) TAHUN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini(3) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Bulanan Realisasi Penyerapan Dana Insentif Daerah (DID) ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN ke RKUD : Rp.....(4)
 Realisasi Penggunaan Dana di APBD : Rp.....(5)
 Persentase Penggunaan Dana% (6)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
.....(7)(8)(10)(11)
Jumlah(9)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp.....(9)) disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional
 Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya .

.....(12)
 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 atau Pejabat Pengelola Keuangan
 Daerah(1)

.....(13)

.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan bulan realisasi penyerapan yang dilaporkan.
3	Diisi sesuai dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
4	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran periode pertama.
5	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
6	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
7	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
8	Diisi jumlah realisasi kegiatan.
9	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan.
10	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
11	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
12	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
13	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
14	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI